

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan pendekatan Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di sini berjenis penelitian hukum *emphiris*. Penelitian hukum *emphiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis secara langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data.<sup>38</sup>

###### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis pendapat para *asatidz* melalui ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sumber hukum, baik al-Qur'an maupun hadis, serta literatur fikih otoritatif khususnya dalam mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan hukum ini, peneliti berupaya membedah pendapat para informan untuk menemukan kepastian serta landasan hukum terkait praktik ihdad bagi wanita karir yang berprofesi sebagai *beauty model*<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> “Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin (1).pdf,” 63, diakses 19 Juni 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal 13.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang diteliti ini adalah kalangan Ustaz di lingkungan pesantren Darussalam itu sendiri sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memberi kriteria Ustaz yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam, terutama di bidang fikih munakahat baik terdaftar di MUI atau ormas Islam atau tidak terdaftar namun diakui masyarakat akan keilmuannya, dan memiliki riwayat sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah berkaitan dengan pendapat *Asatidz* pesantren Darussalam tentang pelaksanaan ihdad bagi wanita yang bekerja sebagai *Beauty model* serta alasan dan dalil atau landasan hukum yang mereka gunakan mengenai ketentuan ihdad bagi *Beauty model*.

## C. Lokasi penelitian

Penulis menjadikan pesantren Darussalam Martapura menjadi lokasi penelitian. Dipilihnya pesantren Darussalam Martapura karena pesantren dan dewan pengajar disana dijadikan acuan besar dan memiliki pengaruh di masyarakat dan banyak digemari masyarakat Kalimantan Selatan.

Pondok Pesantren Darussalam Martapura berlokasi di Jalan K.H. Kasyful Anwar Nomor 8, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu pondok pesantren tertua di provinsi tersebut. Pondok pesantren ini

didirikan pada tanggal 14 Juli 1914, pesantren ini ditindakawali oleh K.H. Jamaluddin bersama rekan-rekannya, yaitu K.H. M. Tamrin, K.H. Ibrahim Kadir, K.H. Hasan Gampal, K.H. Hasan, K.H. Abdurrahman, dan K.H. M. Ali. Pada masa awal berdirinya, lembaga pendidikan ini lebih dikenal dengan nama Madrasah Islam Darussalam.

Di bawah kepemimpinan K.H. Jamaluddin, sistem pengajaran masih bersifat tradisional dengan fokus pada materi keagamaan. Pada masa awal, pesantren menempati bangunan sederhana berupa rumah  $10 \times 20$  m yang dibeli dari warga Tionghoa yang kemudian difungsikan sebagai madrasah.

Proses pembelajaran mulanya dilakukan dengan metode halaqah, di mana para santri duduk bersimpuh mengelilingi ustaz untuk mendengarkan materi pelajaran agama. Sistem pengajaran ini tidak mengenal tingkatan kelas atau batasan usia, anak-anak dan orang dewasa belajar bersama dalam satu kelompok tanpa adanya evaluasi pembelajaran yang formal.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data dapat diartikan sebagai hasil penelitian secara nyata terhadap suatu kejadian tertentu yang merupakan contoh yang mewakili subjek dan objek atau konsep dalam dunia nyata.

##### **1. Data**

Data yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi data:

- a. Identitas informan, berupa: nama, usia, domisili, riwayat mengajar, riwayat belajar dan lama durasi mengajar di pondok pesantren Darussalam.

- b. Pendapat *Asatidz* Pesantren Darussalam terhadap seorang wanita *Beauty model* yang sedang berihdad namun tetap melaksanakan pekerjaannya.
- c. Alasan dan dasar hukum dari *Asatidz* Pesantren Darussalam tentang pelaksanaan proses berihdad terhadap wanita yang berkarir sebagai *Beauty model*.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah target darimana data yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, dia menyimpulkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan perlakuan, selebihnya hanya berupa data tambahan seperti dokumen, sketsa dan lain-lain<sup>40</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh di sini berupa keterangan yang berasal dari Informan. Informan yaitu para individu yang jabatannya sebagai tenaga pengajar dapat memberikan secara kompleks dan objektif informasi terkait penelitian secara lisan melalui wawancara tentang praktik ihdad bagi wanita yang bekerja sebagai *Beauty model*. Dalam hal ini yang ditetapkan sebagai informan inti adalah empat tenaga pengajar (*Asatidz*) yang mengajar secara resmi di pondok pesantren Darussalam, berjenis kelamin laki-laki dan berstatus sebagai pengajar resmi di lokasi penelitian serta memiliki keahlian dalam bidang fikih *Munakahat*.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. 30 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah dengan tujuan yang mengarah kepada hal tertentu<sup>41</sup>. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*dephth interview*) secara langsung kepada para informan. Dalam penelitian ini, teknik wawancara menggunakan instrumen wawancara terstruktur yang didalamnya terdapat pertanyaan yang sama seputar pendapat informan tentang hukum ihdad bagi wanita *Beauty model*, alasan mereka mengemukakan pendapat tersebut dan dasar hukum atau dalil yang memperkuat alasan tersebut. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data ialah sebagai berikut:

#### a. Pengolahan data

- 1) *Editing*, yaitu tahap ketika penulis melakukan peninjauan kembali terhadap data-data yang sudah didapat lewat wawancara. Dari tahap tersebut dapat dilakukan penyempurnaan terhadap data yang belum lengkap. Teknik ini berfungsi untuk memeriksa kesempurnaan data yang didapat di lapangan sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) Matriksasi berupa pengelompokan data-data yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk tabel guna mempermudah dalam identifikasi dan mengkajinya. Jika data-data yang diperoleh

---

<sup>41</sup> “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D - Prof Dr Sugiyono.pdf,” t.t., 137.

sudah dianggap sesuai, maka yang dilakukan setelahnya adalah proses analisis data.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data. Analisis data kualitatif merupakan proses memilih, menentukan dan menggolongkan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga dari rangkaian di atas diperoleh pemahaman yang mendalam, bertujuan, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti.<sup>42</sup> Analisis yang digunakan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara terhadap para informan yakni menggambarkan pendapat informan dengan tata bahasa, kalimat atau kata-kata yang sesuai agar memperoleh simpulan.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Pendahuluan**

Di tahap ini penulis baru melakukan pengamatan secara global terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Hasil dari pengamatan umum ini adalah gambaran umum yang kemudian itu dikonsultasikan kepada dosen penasihat akademik juga meminta persetujuan untuk diujikan oleh prodi hukum keluarga

---

<sup>42</sup> “Buku metode penelitian kualitatif. Abdul Fattah.pdf,” t.t., 144, diakses 18 Juni 2025, <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.

Islam (HKI) fakultas Syari'ah yang dilakukan mulai tanggal 9 September 2024 sampai tanggal 27 Desember 2025.

## 2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini setelah proposal penelitian diujikan pada 13 September 2024 juga dikonsultasikan dengan dosen pembimbing maka tahap selanjutnya adalah penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan secara langsung pada tanggal 23 Juni 2025 sampai 23 Juli 2025 agar diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah penulis merasa mendapatkan data-data yang cukup untuk kemudian dibuat sesuai dengan teknik yang digunakan dalam pengolahan data untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

## 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap penyempurnaan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2025 ini penulis sudah selesai menyusun hasil yang telah diperoleh berupa data-data yang didapat setelah diolah dan dianalisis. Tentu penyusunan ini sesuai dengan sistematika penulisannya. Dalam proses ini penulis akan terus berkonsultasi dengan dosen pembimbing sampai dianggap telah baik dan siap untuk disidangkan dan menjadi karya tulis ilmiah.